

PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PPDB TA.2020/2021 DI MASA PANDEMI COVID-19

THE ROLE OF LEMBAGA OMBUDSMAN DIY SURVEILLANCE PROBLEMS OF ACCEPTANCE OF NEW STUDENTS (PPDB) FOR 2020/2021 ACADEMIC YEAR IN THE PANDEMIC OF COVID-19

Oleh: Praditio Dwi Laksono, Universitas Negeri Yogyakarta
Praditiodwi.2017@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan peran Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) terhadap pengawasan pelaksanaan PPDB TA. 2020/2021 di masa pandemi COVID-19 serta tindak lanjut aduannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah Lembaga Ombudsman DIY. Pengumpulan data menggunakan metode *Interview* (Wawancara), observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Ombudsman DIY sudah berjalan sebagai lembaga pengawasan yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, beberapa perananan LOD seperti mendirikan posko pengaduan pada sektor pendidikan dan memberikan rekomendasi. Rekomendasi yang diterbitkan LO DIY tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum (*legally binding*) namun mempunyai kekuatan mengikat secara moral (*morally binding*).

Kata kunci: Pengawasan, Lembaga Ombudsman DIY, Penerimaan siswa, pandemi Covid-19

Abstract

This study aims to explain and describe the role of the Yogyakarta Special Region Ombudsman Institution (LO DIY) in monitoring the implementation of PPDB FY. 2020/2021 during the COVID-19 pandemic and the follow-up of complaints. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The subject of this research is the DIY Ombudsman Institution. Data collection uses Interview, observation and documentation methods. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing/verification. The results showed that the role of the DIY Ombudsman Institution has been running as a supervisory institution that is directly responsible to the Governor, some of the LOD's roles such as establishing a complaint post in the education sector and providing recommendations. Recommendations do not have legally binding power but have morally binding power.

Keywords: Supervision, DIY Ombudsman Institution, Student admission, Covid-19 pandemic

PENDAHULUAN

Kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei, China pada bulan Desember tahun 2019. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Tanggal 18 Desember 2019 hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan *acute respiratory distress syndrome* (ARDS). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lainnya di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Hingga pada 12 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi.

Masa pandemi COVID-19 ini merupakan musibah yang memilukan bagi seluruh penduduk bumi. Seluruh segmen kehidupan manusia terganggu, tanpa terkecuali pendidikan. Di Indonesia, pada awal masa pandemi dilakukan penutupan sementara lembaga dan instansi pendidikan guna mencegah penularan COVID-19 dengan mengurangi kontak secara langsung. Timbul sejumlah persoalan baru diantaranya terkait dengan pembelajaran daring yang dirasakan banyak keluarga di Indonesia, selain itu, Proses Penerimaan

Peserta Didik Baru (PPDB) tahun Ajaran 2020/2021 yang berlangsung sejak bulan Juni hingga bulan Juli mengalami beberapa kendala. Meskipun PPDB sejak beberapa tahun lalu sudah dilakukan secara daring namun setiap tahunnya masih ditemui banyaknya permasalahan yang terjadi. Dilansir dari Tribun Jogja (22/06/2020). Sebagian orang tua siswa mengeluhkan beberapa permasalahan, semisal tidak bisa mengakses *website*, data siswa tidak sesuai dengan KK dan akta kelahiran, serta nilai UN SD yang tidak muncul.

Dengan munculnya sejumlah permasalahan tersebut berimplikasi pada melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan dinas terkait sebagai pelaksana pelayanan publik dalam hal ini pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Terlebih Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki predikat sebagai Kota Pelajar seharusnya bisa menjadi barometer pendidikan di Tanah Air dan menjadi contoh daerah-daerah lainnya dalam mengelola persoalan Pendidikan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta pelayanan publik yang ideal merupakan dambaan setiap warga negara. Maka dari itu di Indonesia dibentuklah suatu lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, di Daerah Istimewa Yogyakarta

sendiri dibentuklah Lembaga Ombudsman DIY.

Istilah Ombudsman berasal dari Swedia yang arti harfiahnya adalah agen atau perwakilan, dan makna konteksnya adalah seorang public officer yang mempunyai tugas untuk menangani laporan masyarakat terhadap tindakan pemerintah (Masthuri, 2005:76). Ombudsman bukanlah pelaksana kekuasaan karena itu wewenang yang dimilikinya hanyalah mencakup aspek-aspek pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan (Sujata & Surahman: 2002).

Lembaga Ombudsman DIY (LO DIY) didirikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DIY melalui Surat Keputusan Gubernur No. 134 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Ombudsman Daerah di Provinsi DIY. Dalam surat keputusan tersebut ombudsman daerah didefinisikan sebagai lembaga yang bersifat mandiri dan diadakan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah, Lembaga Penegak Hukum, dan Lembaga-Lembaga Negara lainnya dalam memberikan pelayanan masyarakat. Dasar pembentukan LOD DIY pada tahun 2008 menjadi Peraturan Gubernur No. 21 tahun 2008 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Provinsi DIY.

Dalam aturan tersebut, ada perubahan definisi ombudsman daerah menjadi lembaga yang bersifat mandiri yang dibentuk dalam rangka mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dan perbuatan sewenang wenang dari pemerintah daerah serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum dan perlindungan hukum kepada masyarakat di daerah.

Perubahan signifikan dari pemaknaan Ombudsman yang diatur melalui SK 134 Tahun 2004 menjadi Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2008 adalah bahwa Ombudsman didirikan tidak hanya sekedar sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah tapi memiliki peran strategis dalam upaya mendorong dan mewujudkan pemerintahan yang baik serta kualitas pelayanan umum dan perlindungan kepada masyarakat.

Pembentukan Lembaga Ombudsman DIY (LO DIY) mendapatkan dukungan dari Masyarakat. Dukungan masyarakat dapat dilihat dari semakin meningkatnya laporan masyarakat, sejak LO DIY berkiprah pada tanggal 8 Juni 2008, LO DIY telah menerima lebih dari 900 pengaduan yang ditindaklanjuti LO DIY sampai hari ini, disamping laporan yang bersifat konsultasi yang bisa mencapai 400 konsultasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian kualitatif (Bogdan, 2012). menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan sikap orang-orang yang diamati.

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini bersifat Deskriptif. Peneliti berusaha menggambarkan atau menganalisis situasi-situasi atau kejadian pada suatu masalah dan memperoleh informasi secara lengkap tentang masalah yang hendak diteliti dengan menggunakan Langkah langkah yang tepat. dan tidak terbatas pada proses penyimpulan data saja, tetapi meliputi analisis, interpretasi dan kesimpulan dari data yang diperoleh.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2021 yang bertempat di Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jl. Tentara Zeni Pelajar No.1-A, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sumber Data Penelitian

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer atau utama yaitu kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati (Moelong, 2018:57). Sumber

data primer diperoleh dari studi lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang bersifat primer dengan cara terjun langsung ke objek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dengan mengadakan wawancara dan observasi, dalam penelitian ini yang menjadi sumber primer adalah anggota Lembaga Ombudsman DIY sebagai Informan dalam mencari data-data yang diperlukan, kemudian juga Masyarakat DIY yang bersinggungan langsung dengan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai Responden dalam menambahkan informasi-informasi yang peneliti butuhkan.

Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti harus memiliki kemampuan menetapkan fokus penelitian, menentukan subjek penelitian sebagai data, mengumpulkan data, mereduksi, menganalisis dan menyajikan hasil penelitiannya, namun dengan tetap menggunakan instrumen yang berfungsi mempermudah dalam proses penelitian serta alat bantu lain seperti alat rekam, buku dan alat tulis. Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Interview (Wawancara)

Metode interview/wawancara menurut Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2003:57) adalah “tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dan selanjutnya akan disebut sebagai informan. Dalam proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi penulis menggunakan wawancara terarah (guided interview) dimana peneliti menanyakan kepada subjek yang akan diteliti berupa pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Wakil Ketua Lembaga Ombudsman DIY Bidang Penelitian, Pengembangan dan Hubungan Kelembagaan, Yusticia Eka Noor Ida, S.T.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan penelitian (Soemitro 1985:62). Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi langsung yaitu dengan datang ke Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengamati secara langsung proses pengaduan yang masuk.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal variable yang berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 1997). Dalam hal ini peneliti mengambil data dari Rekapitulasi Kuesioner PPDB Tahun Ajaran 2020/2021 Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta serta dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014: 246-253). Berikut adalah Aktivitas dalam analisis data model Miles dan Huberman, yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlulah dilakukannya Reduksi data. Reduksi diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks, untuk memperjelas hasil penelitian maka dapat dibantu dengan mencantumkan tabel atau gambar.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

(Penarikan kesimpulan/Verifikasi)

Penelitian Kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) pada Triwulan Ketiga Tahun 2020 masih dijalani dalam masa Pandemi COVID-19. Pada masa ini LO DIY sempat membuka layanan pengaduan langsung selama satu bulan,

namun meningkatnya angka persebaran COVID-19 dan perpanjangan masa tanggap darurat COVID-19 membuat seluruh pelayanan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta kembali dijalani dengan prosedur pencegahan penyebaran COVID-19. Seluruh mekanisme konsultasi dan pengaduan serta penanganan kasus dilakukan melalui sistem daring untuk membatasi tatap muka.

Selanjutnya LO DIY masih tetap melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan utuh sampai dengan triwulan ke 4. Kasus yang masuk ke LO DIY memang cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk lebih jelasnya seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Konsultasi/Aduan yang masuk 2019-2020

No. Jenis	2019	2020	Jumlah
1. Informasi/konsultasi	241	246	487
2. Laporan pengaduan	218	99	317
Jumlah total	459	345	804

Namun hal ini tidak menyurutkan kinerja LO DIY. Situasi pandemi COVID-19 ini justru digunakan LO DIY untuk memberikan rekomendasi pada pelaksanaan pelayanan publik di berbagai sektor yang juga dalam tahapan adaptasi terhadap pandemi COVID-19 agar tetap efektif tanpa mengesampingkan protokol kesehatan. LO DIY mendapatkan apresiasi yang baik dari

penyedia layanan publik maupun dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan selama tahun 2020 telah dihasilkan hasil akhir yaitu 125 (seratus dua puluh lima) rekomendasi dan 40 (empat puluh) LPK (Laporan Penyelesaian Kasus) seperti tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Jumlah Rekomendasi/LPK yang dihasilkan tahun 2020

No.	Jenis hasil akhir	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Rekomendasi	29	47	48	1	125
2.	LPK	2	9	5	24	40
Jumlah total		31	56	53	25	165

Jumlah Rekomendasi/LPK yang dihasilkan tahun 2020 Mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang menghasilkan hasil akhir sebanyak 75 (Tujuh puluh lima) rekomendasi dan 31 (tiga puluh satu) LPK (Laporan Penyelesaian Kasus) seperti tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Jumlah Rekomendasi/LPK yang dihasilkan tahun 2019

No.	Hasil akhir	TW	TW	TW	Jumlah	
		I	II	III		IV
1.	Rekomendasi	8	5	19	43	75
2.	LPK	7	7	9	8	31
Jumlah Total		15	12	28	51	106

Hal tersebut membuktikan bahwa LO DIY tetap konsisten dan terus berupaya

meningkatkan kinerja dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2020 sendiri, LO DIY semakin mendapat kepercayaan publik dilihat dari banyaknya penyelesaian pengaduan ataupun pelaporan terkait dengan permasalahan yang masyarakat alami.

Posko pengaduan pada sektor pendidikan

Sebagai lembaga pengawasan setiap tahunnya, Lembaga Ombudsman DIY membuka Posko Pengaduan pada Sektor Pendidikan. Tahun ini sendiri, Lembaga Ombudsman DIY membuka Posko Pengaduan penyesuaian Kenormalan Baru untuk sektor pendidikan Tahun Ajaran 2020/2021. Posko dibuka pada 23 Juni - 30 September 2020.

Posko ini menampung segala keluhan, kritikan, masukan, aspirasi dan pertanyaan diantaranya terkait PPBD, SBMPTN dengan sistem UTBK, penyesuaian kenormalan baru penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada semua level mulai dari jenjang PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi. Pembuatan posko pengaduan ini sudah dilakukan sejak tahun 2018.

Alur laporan atau pengaduan daring

Pada 16 Maret 2020, Lembaga Ombudsman DIY secara resmi mengeluarkan pemberitahuan penting No.23/EKS/III/2020 perihal Protokol

Pelayanan Publik LO DIY Tahap I yang menghimbau untuk menggunakan metode alternatif sebagai berikut:

- a. Telp. Ke (0274) 554989 dan/atau telp./SMS/WhatsApp ke 081227790008 (Sdri. Anggita Sekar Laranti dan Sdr. Winto Kurniawan) atau e-mail ke ombudsman.jogja@gmail.com;
- b. Laporan tertulis berupa surat dapat dikirimkan ke alamat kantor LO DIY melalui Pos/kurir dengan alamat Jl. Tentara Genie (Zeni) Pelajar 1-A Pingit Kidul, Bumijo, Yogyakarta;
- c. Menyampaikan konsultasi dan laporan pengaduan dengan merekam dalam bentuk rekaman suara dan/atau visual kemudian mengirimkan ke nomor WhatsApp 081227790008

Bentuk tindak lanjut laporan atau pengaduan

Tindak lanjut atas Laporan Pengaduan di Lembaga Ombudsman DIY (LO DIY) disesuaikan dengan prosedur operasional standar yang ada, dilakukan melalui beberapa tahapan. Pada tahap awal, laporan pengaduan dari pelapor dibahas bersama dalam forum rapat kasus yang dihadiri komisioner dan asisten LO DIY. Langkah selanjutnya yakni melakukan pencermatan lebih lanjut terhadap substansi laporan pengaduan dan regulasi yang berhubungan dengan kasus tersebut.

Sejalan dengan prinsip kerja LO DIY yang independen dan imparial maka alur selanjutnya adalah dilakukan klarifikasi dan/atau koordinasi terhadap pihak-pihak terkait yang dilaporkan. Hal ini penting dilakukan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan berimbang dari semua pihak. Klarifikasi perlu juga dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait supaya diperoleh informasi yang lengkap dan komprehensif sebagai bahan untuk merumuskan hasil akhir. Dalam beberapa kasus, proses investigasi juga diperlukan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat, yang akan mendukung ketepatan dalam perumusan hasil akhir. Untuk kasus-kasus tertentu yang memang diperlukan adanya mediasi, maka LO DIY dapat memfasilitasi dengan memosisikan diri sebagai mediator. Untuk kasus-kasus tertentu, LO DIY dapat melakukan gelar kasus, yaitu forum khusus yang dilaksanakan untuk membahas sebuah kasus yang memerlukan perhatian khusus sehingga diperlukan pembahasan yang melibatkan para ahli, pembuat kebijakan, dan semua pihak yang terkait.

Hasil Akhir tindak lanjut laporan pengaduan yang masuk ke LO DIY berupa Rekomendasi atau Laporan Penyelesaian Kasus. Secara umum, rekomendasi diterbitkan untuk kasus yang ditemukan adanya maladministrasi atau pelanggaran etika usaha, sedangkan Laporan

Penyelesaian Kasus untuk selain itu. Laporan Penyelesaian Kasus merupakan produk akhir yang dibuat untuk melaporkan kasus yang dapat diselesaikan sebelum tahap mediasi atau kasus yang setelah ditelaah lebih lanjut lebih efektif apabila diselesaikan dengan merujuk ke lembaga lain.

Produk hasil akhir LO DIY yang lain adalah rekomendasi. Rekomendasi bertujuan untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta penyelenggaraan usaha swasta yang beretika dan berkelanjutan. Rekomendasi dikeluarkan setelah dilakukan upaya-upaya klarifikasi, investigasi, mediasi, telaah kebijakan, pendapat ahli, dan penilaian atas laporan yang diterima LO DIY. Rekomendasi yang diterbitkan oleh LO DIY (seperti rekomendasi secara umum) tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum (*legally binding*) namun mempunyai kekuatan mengikat secara moral (*morally binding*).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan data dan pembahasan yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Peran Lembaga Ombudsman DIY dalam pengawasan penyelenggaraan PPDB tahun ajaran 2020/2021 di Daerah Istimewa Yogyakarta

yaitu dengan menerima pengaduan, menyelidiki, membuat rekomendasi, dan menerbitkan laporan. Prosedur yang dilakukan LOD untuk menindaklanjuti aduan yang masuk ialah dengan membuat forum pembahasan dan pencermatan, klarifikasi, investigasi, dan mediasi. Setelah proses tindak lanjut telah selesai, maka penanggungjawab dan pengampu akan menyusun produk-produk akhir yang terdiri dari rekomendasi (jika ditemukan maal administrasi atau pelanggaran etika bisnis) atau LPK (jika tidak ditemukan adanya maal administrasi atau pelanggaran etika bisnis).

Saran

Sebagai lembaga pengawasan yang “terpercaya mengawasi tanpa tendensi” Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, maka peneliti memiliki beberapa saran diantaranya:

1. Lembaga Ombudsman DIY perlu melakukan pendekatan dan sosialisasi yang lebih masif mengenai tugas, fungsi, dan wewenangnya agar publik tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pengaduan khususnya terkait dengan permasalahan PPDB TA 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19.
2. Terkait dengan responden yang mengalami beberapa kendala dalam PPDB 2020/2021 perlu dilakukan

follow-up dalam mengatasi permasalahannya, bahkan sebelum ditutupnya posko PPDB.

3. Dilihat dari banyaknya pengaduan yang masuk terkait dengan permasalahan PPDB TA 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19, maka perlu dipertimbangkan LO DIY untuk menambahkan SDM di setiap bidang maupun staf dalam lembaganya.

Rekomendasi

Pertama, Perlunya penambahan dan perluasan tugas wewenang Ombudsman yang meliputi gabungan tugas dan kewenangan di berbagai lembaga negara yang sudah ada, saat ini tugas pokok dan fungsinya masih terbatas pada melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga outputnya berupa rekomendasi ataupun LPK. Kedua, Dalam hal permasalahan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang tiap tahun selalu terulang, diharapkan pemerintah daerah mengkaji lebih dalam terkait dengan kebijakan ataupun peraturan pelaksanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan dapat mengimplementasikannya sesuai dengan kebutuhan di daerah.

Terakhir prospek kedepannya Ombudsman Daerah sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk itu diharapkan daerah-daerah lain di Indonesia dapat mencontoh dan

membentuk Lembaga Ombudsman Daerah seperti Lembaga Ombudsman DIY, mengingat selama ini lembaga pengawasan struktural yang ada seperti Bawasda, Inspektorat Jenderal hanya mengurus atau mengawasi institusi internal sendiri. Ombudsman Daerah yang sifatnya independen dalam struktural maupun fungsional akan lebih objektif, adil dan tidak berpihak dalam melakukan pengawasan terhadap institusi yang ada di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2009). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bogdan, T. (2012). *Prosedur Penelitian Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chudori. (2012). *Relevansi Isi Kurikulum Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Batu dan Beton di SMKN 5 Bandung dengan Kebutuhan Industri*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- D, Riant, Nugroho. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Gratia, A. A., Septiani, A. (2014). *Pengaruh Gaya Hidup Sehat Terhadap Psychological Well-Being Dan Dampaknya Pada Auditor KAP (Studi Empiris pada Auditor Kantor Akuntan Publik di Jawa Tengah Dan DIY)*. *Diponegoro Journal of Accounting*, [Online] Volume 3(2), pp. 120-131. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.ph>

- p /accounting/article/view/6092 [diakses pada 27 Maret. 2021].
- Hambali, Atika, J. H. H., Gudono, Baridwan, Z., & Supriyadi. (2016). Dampak Role Conflict, Role Ambiguity, dan Role Overload Terhadap Judgment Auditor. Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2.
- Husaini, Usman & Purnomo, Setiady Akbar. (2003). Metode Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara h.57
- Lexy J. Moleong. (2018). Metodologi penelitian kualitatif penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Kompas.Com (10/04/2020). Pemerintah: Masa Inkubasi COVID-19 di Indonesia Antara 5-6 Hari. diakses pada 29 Agustus 2020 dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/10/17003201/pemerintah-masa-inkubasi-COVID-19-di-indonesia-antara-5-6-hari?page=all>
- Lembaga Administrasi Negara, LAN and Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP (2000) Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Bogor Agricultural University (IPB). h.5
- Masthuri, Budi. (2005). Mengenal Ombudsman Indonesia. Paramita: Jakarta
- Muhammad Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 91.
- Mustafa, H. (2011). Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.7, No.2: (ISSN:0216-1249), 143-153.
- Tribun News Jogja (23/06/2020). LO DIY Buka Posko Pengaduan Penyesuaian New Normal untuk Sektor Pendidikan, diakses pada 7 Agustus 2020 dari <https://jogja.tribunnews.com/2020/06/23/lo-diy-buka-posko-pengaduan-penyesuaian-new-normal-untuk-sektor-pendidikan>.
- Paul B. Horton and Chester L. Hunt, Sosiologi Terjemahan Aminuddin Ram dan Tita Sobari Jilid Satu Edisi Keenam (Jakarta: Erlangga, 1987), 118.
- Sarwono, S.W. (2015). Teori- Teori Psikologi Sosial. Jakarta: Rajawali Pers
- Sarwoto, K. 1991. Dasar-Dasar Organisasi dan Menejemen. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Sari, Ratna, Mustika. (2012). Membangun Sinergitas Ombudsman Daerah dan Ombudsman Nasional. Jurnal Ombudsman Daerah DIY Edisi 12/ Tahun VII/ Juli-Desember 2012.
- Situmorang, V. M., dan Juhir, J. (1998). Aspek Hukum Pengawasan Melekat. Jakarta: Reka Cipta.
- Soemarto, Hetifah Sj. (2009). Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa inovatif dan partisipatif di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Soemitro, Ronny H. (1985). Metodologi Penelitian Hukum. Ghalia Indonesia; Jakarta. h. 62
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. h. 244-253
- Sujata, Antonius & RM Surahman. (2002). Ombudsman Indonesia Ditengah Ombudsman Internasional sebuah Antologi. Komisi Ombudsman Nasional.
- Sujata, Antonius. (2005). Peranan Ombudsman Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional.

- Tribun News (22 Juni 2020) Hari Pertama PPDB SMA/SMK di DIY, Ditemukan Masih Ada Kelemahan Dalam Sisi Antisipasi, diakses dari <https://jogja.tribunnews.com/2020/06/22/hari-pertama-ppdb-smasmk-di-diy-ditemukan-masih-ada-kelemahan-dalam-sisi-antisipasi> pada 21 Agustus 2020
- Rothan HA, Byrareddy SN. (2020). The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. *J Autoimmun.* Published online March 3. DOI:10.1016/j.jaut.2020.102433.
- World Health Organization. Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Geneva: World Health Organization; 2020 [cited 2020 March 29]. Available from: [https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(COVID-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(COVID-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- World Health Organization. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 70. WHO; 2020 [updated 2020 March 30]. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200330-sitrep-70-COVID-19.pdf?sfvrsn=7e0fe3f8_2
- World Health Organization. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020 [Internet]. 2020 [updated 2020 March 11]. Available from: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-COVID-19---11-march-2020>.
- dan Organisasi Ombudsman Daerah DIY
- Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta
- Permendikbud No. 44 tahun 2019 tentang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
- Surat Edaran Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Surat Keputusan Gubernur No. 134 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Ombudsman Daerah di Provinsi DIY Menjadi Peraturan Gubernur No. 21 tahun 2008 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Provinsi DIY
- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan dan Perundang-undangan

- Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan